

## Keragaman Pemikiran Islam Kontemporer: Antara Fiqh, Hadis, Tasawuf, dan Paradigma Moderasi Islam

Angeliska Putri<sup>1</sup>, Nafisah Basyar<sup>2</sup>, Mayang Sari<sup>3</sup>, Aini Fitria Destianti<sup>4</sup>, Andi Balqis Khairunnisa<sup>5</sup>, Msy. Khairunnisa Hafsha Nailah<sup>6</sup>, Choiriyah<sup>7</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi Dan Bisnis Syariah (STEBIS)

Indo Global Mandiri Palembang

Email: angeliskaputri383@gmail.com

Received: 10 Januari 2026	Accepted: 15 Januari 2026	Published: 24 Januari 2026
DOI: <a href="https://doi.org/10.61930/sell">https://doi.org/10.61930/sell</a>		

**Abstract** : *Contemporary Islam evolves in line with the social, cultural, and geopolitical challenges facing Muslims. The diversity of views in the fields of fiqh, hadith, Sufism, and ijihad is part of the Islamic intellectual tradition, distinguished by differences in interpretive methodologies and historical and social contexts. However, this diversity continues to polarize religious understanding because it is not conducted in an appropriate manner. The purpose of this study is to analyze the dynamics of contemporary Islam and Islamic moderation, including the concept of Islam Nusantara, inclusively. This study uses a qualitative approach with library research methods on several relevant data sets. The research findings indicate that the relevance of Islam today can be enhanced by integrating conceptual understandings of fiqh and hadith, the spiritual dimension through Sufism, and the application of ijihad focused on the maqasid al-shari'ah. Islamic moderation is crucial as a conceptual tool for fostering a tolerant, balanced, and common good-focused understanding of Islam.*

**Keywords** : *Contemporary Islamic Thought, Fiqh, Hadith, Sufism, Ijtihad, Islamic Moderation.*

**Abstrak** : Islam kontemporer berkembang seiring dengan tantangan sosial, budaya, dan geopolitik yang dihadapi umat Muslim. Keragaman pandangan dalam bidang fiqh, hadis, tasawuf, dan ijihad merupakan bagian dari tradisi intelektual Islam yang dibedakan oleh perbedaan metodologi penafsiran serta konteks historis dan sosial. Namun, keragaman yang disebutkan di atas terus-menerus menyebabkan pemahaman keagamaan menjadi terpolarisasi karena tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dinamika Islam kontemporer dan moderasi Islam, termasuk konsep Islam Nusantara, secara inklusif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan pada beberapa set data yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa relevansi Islam di masa kini dapat ditingkatkan dengan mengintegrasikan pemahaman

Keragaman Pemikiran Islam Kontemporer: Antara Fiqh, Hadis, Tasawuf, dan Paradigma Moderasi Islam

Angeliska Putri, Nafisah Basyar, Mayang Sari, Aini Fitria Destianti, Andi Balqis Khairunnisa, Msy. Khairunnisa Hafsha Nailah, Choiriyah

konseptual fiqh dan hadis, dimensi spiritual melalui tasawuf, dan penerapan ijtihad yang berfokus pada maqashid al-shari'ah. Moderasi Islam sangat penting sebagai alat konseptual untuk menumbuhkan pemahaman Islam yang toleran, seimbang, dan berfokus pada kebaikan bersama..

**Kata Kunci** : *Pemikiran Islam Kontemporer, Fiqh, Hadis, Tasawuf, Ijtihad, Moderasi Islam.*

---

## PENDAHULUAN

Islam, sebagai agama universal, lebih dari sekadar sistem doktrin agama; ia juga merupakan tradisi intelektual yang abadi. Sejak awal perkembangannya, Islam telah mengembangkan banyak corak pemikiran di bidang fiqh, hadis, tasawuf, teologi, dan metodologi hukum penafsiran (Aravik, et.al, 2023). Keragaman ini merupakan konsekuensi logis dari interaksi ajaran Islam dengan berbagai konteks sosial, agama, politik, dan sejarah. Dalam perkembangannya, pemikiran Islam tidak selalu berjalan secara harmonis, seperti yang terlihat dari seringnya munculnya perbedaan pandangan yang tajam antarmazhab, aliran, dan metodologi. Namun, perbedaan dalam praktik ini merupakan komponen penting dari pengetahuan Islam yang mempermudah pemahaman dan adaptasi dalam menanggapi realitas kehidupan manusia (Abdullah et al., 2024).

Dalam konteks modern, para cendekiawan Islam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Globalisasi, modernisasi, dan kemajuan pengetahuan serta teknologi mendorong umat Islam untuk memikirkan kembali bagaimana memahami ajaran Islam agar tetap relevan dengan peristiwa terkini. Masalah-masalah pribadi baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadits menunjukkan adanya ijtihad yang kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks lain, fundamentalisme dan liberalisme muncul dalam pemahaman Islam dengan menyoroti perbedaan di antara manusia. Karena itu, moderasi Islam menjadi semakin penting sebagai paradigma yang menyajikan Islam sebagai agama yang inklusif, seimbang, dan berorientasi pada kemanusiaan (Qhaylla et al., 2025)

Secara teoritis, keragaman pemikiran Islam dapat dipahami melalui perbedaan metodologi yang digunakan untuk menafsirkan ajaran Islam. Dalam bidang fiqh, perbedaan pandangan sering muncul karena pendekatan yang berbeda terhadap hukum, pemahaman dalil, dan penerapan konsep-konsep seperti nasakh, qiyas, dan maslahat (Aravik, et.al, 2023). Sebagai contoh, diskusi tentang nikah mut'ah antara mazhab Sunni dan Syiah menunjukkan bagaimana satu masalah hukum dapat dilihat secara berbeda tergantung pada metodologi yang digunakan. Perbedaan ini tidak sepenuhnya normatif; melainkan didasarkan pada konstruksi epistemologis yang berbeda dalam memahami teks dan konteks Sejarah (AD et al., 2023).

Dalam analisis hadis, perbedaan pendekatan juga memainkan peran penting dalam memahami ajaran Nabi. Misalnya, Pemikiran Muhammad Asad menekankan perlunya analisis rasional dan historis dalam memahami hadis tanpa melihatnya sebagai sumber hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perhatian terhadap hadits dengan tuntutan rasionalitas modern, sehingga hadits tidak hanya dipahami secara tekstual tetapi juga secara konseptual sesuai dengan ajaran Islam (Amir, 2022).

Perspektif ini menunjukkan bahwa pengembangan metodologi dalam studi hadis merupakan bagian dari upaya untuk menilai relevansi ajaran Islam dalam menghadapi perubahan zaman. Selain fiqh dan hadits, tasawuf memiliki peran penting dalam sistem hukum Islam. Tasawuf dipahami sebagai dimensi batiniah yang berfungsi untuk memengaruhi aspek formal dan normatif pendidikan Islam. Menurut teks tersebut, tasawuf memiliki peran penting dalam membentuk etika, spiritualitas, dan moralitas Islam. Di dunia modern yang dilanda krisis spiritual dan materialistis, Tasawuf menawarkan ajaran Islam yang mendorong disiplin diri, pengabdian kepada Allah SWT, dan multikulturalisme. Oleh karena itu, tasawuf tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mengembangkan pemahaman Islam yang holistik dan humanistic (Abdullah et al., 2024).

Fenomena lain yang menonjol dalam pemikiran Islam kontemporer adalah kebutuhan akan ijtihad yang responsif terhadap realitas sosial. Ijtihad tidak lagi dipahami sebagai aktivitas tunggal para ulama klasik, melainkan sebagai proses intelektual yang berkontribusi pada pertimbangan maqashid al-shari'ah, konteks sosial, dan kesadaran kolektif. Dalam konteks negara modern, ijtihad merupakan alat penting untuk mengatasi isu-isu baru di bidang hukum, pendidikan, ekonomi, dan politik. Menurut ijtihad kontemporer, hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya (Muhammad Ikhlas Rosele et al., 2021).

Di Indonesia, umat Islam menggunakan konsep Islam Nusantara untuk menentukan jenis Islam yang mereka anut. Islam Nusantara dipahami sebagai bentuk Islam moderat yang berkembang melalui proses memadukan ajaran Islam dengan adat istiadat setempat. Menurut Warisan Dakwah Walisongo, Islam dapat dipraktikkan dengan cara yang toleran, penuh perhatian, dan menghormati adat istiadat setempat. Karakteristik Islam Nusantara yang kontekstual, inklusif, dan humanistik menjadikannya relevan sebagai paradigma moderasi Islam di antara populasi Indonesia yang beragam. Konsep ini pada dasarnya bertentangan dengan keyakinan agama yang ekstrem dan eksklusif (Qhaylla et al., 2025).

Fenomena Islam, baik di bidang fiqh, hadis, tasawuf, maupun moderasi, menunjukkan bahwa perbedaan adalah realitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Namun, dalam praktiknya, perbedaan ini seringkali dipandang negatif dan berpotensi menyebabkan konflik sosial dan ideologis. Stigmatisasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti dalam hubungan Sunni-Syiah, masih umum terjadi dan menghambat wacana akademis yang objektif. Penelitian akademis menunjukkan bahwa perbedaan ini lebih berkaitan dengan perbedaan metodologis dan historis daripada perbedaan prinsip keimanan (Daffa, 2024).

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa isu utama yang dihadapi pemikiran Islam kontemporer bukanlah keberagaman itu sendiri,

melainkan cara menyikapi dan mengelolanya. Perlu adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan beberapa disiplin ilmu Islam untuk memahami bagaimana Islam diamalkan secara baik dan efektif. Diharapkan bahwa dengan meneliti fiqih Islam, hadis, tasawuf, ijtihad, dan moderasi dalam satu analisis kerangka, akan dimungkinkan untuk mengidentifikasi tema-tema yang menunjukkan bahwa pemikiran keragaman merupakan aspek integral dari Islam. Karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi akademis terhadap pengembangan pemahaman Islam yang moderat, inklusif, dan berpusat pada manusia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (penelitian pustaka). Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana Islam kontemporer berkembang dalam hal fiqih, hadis, tasawuf, ijtihad, dan moderasi Islam. Fokus penelitian ini bukan pada analisis kuantitatif, melainkan pada analisis konsep, gagasan, dan konstruksi pemikiran yang muncul dari berbagai karya sastra Islam (Abdullah et al., 2024).

Sumber primer dan sumber sekunder merupakan data sampel dalam penelitian ini. Sumber primer mencakup artikel-artikel dari jurnal ilmiah yang terkini dan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang membahas Islam kontemporer, hukum Islam, hadits, tasawuf, ijtihad, dan moderasi Islam. Di sisi lain, sumber sekunder mencakup buku-buku akademik, temuan penelitian, dan literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kredibilitas, relevansi, dan kontribusinya terhadap analisis penelitian (Luqmanul Hakim Habibie et al., 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dan analisis literatur. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis untuk mengklasifikasikan tema-tema utama, membandingkan

Keragaman Pemikiran Islam Kontemporer: Antara Fiqh, Hadis, Tasawuf, dan Paradigma Moderasi Islam

**Angeliska Putri, Nafisah Basyar, Mayang Sari, Aini Fitria Destianti, Andi Balqis Khairunnisa, Msy. Khairunnisa Hafsha Nailah, Choiriyah**

berbagai perspektif Islam, dan meneliti hubungan antara fiqh, hadis, tasawuf, ijtihad, dan moderasi Islam. Analisis ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan integratif tentang Islam kontemporer (Abdullah et al., 2024).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Temuan studi ini menunjukkan bahwa Islam kontemporer berkembang dalam berbagai bidang, termasuk fiqh, hadits, tasawuf, ijtihad, dan moderasi Islam. Keragaman ini merupakan cerminan dari tradisi intelektual Islam yang dinamis dan dialogis sejak awal. Perbedaan antara pandangan antarmazhab dan aliran pemikiran tidak terjadi secara tiba-tiba melainkan muncul melalui proses sejarah yang panjang yang dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial, politik, dan agama. Dalam konteks fiqh, perbedaan metodologi hukum Islam merupakan faktor utama yang menentukan pandangan hukum Islam (Abdullah et al., 2024).

Kajian yang berkaitan dengan isu-isu fiqihyah, seperti perbedaan pandangan mengenai nikah mut'ah, menunjukkan bahwa perbedaan hukum tidak hanya disebabkan oleh perbedaan teks, tetapi juga oleh metode pemahaman dan penerapan teks-teks tersebut (Khasanah, et.al, 2019). Arah penetapan hukum ditentukan oleh perbedaan dalam penerapan konsep nasakh, penilaian tentang hadis otoritas, dan pendekatan mengenai maqashid al-shari'ah. Artikel ini menyoroti gagasan bahwa fiqh adalah produk ijtihad manusia yang bersifat relatif dan kontekstual, meskipun tidak secara langsung terkait dengan ajaran inti Islam (AD et al., 2023).

Dalam bidang hadis, temuan penelitian menunjukkan adanya perbedaan metodologi yang digunakan untuk memahami ajaran Nabi. Pendekatan kontekstual dan rasional yang dikembangkan oleh para sarjana Muslim kontemporer menegaskan bahwa hadis tidak dapat dipahami secara tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sejarah dan tujuan normatifnya. Pendekatan ini bukan

bertujuan untuk mengurangi otoritas hadis melainkan bertujuan untuk meningkatkan relevansinya dalam mengurangi tantangan zaman (Amir, 2022).

Memahami hadis secara kontekstual memungkinkan ajaran Islam untuk diterapkan di dunia modern yang terus berubah. Dalam konteks ini, hadis disajikan sebagai prinsip dan ajaran universal, bukan sebagai kumpulan teks hukum semata. Temuan studi ini menunjukkan bahwa pemahaman kritis dan reflektif tentang ajaran Islam dapat dikembangkan melalui pendekatan kontekstual terhadap hadis (Amir, 2022).

Temuan penelitian ini semakin menyoroti pentingnya tasawuf sebagai dimensi spiritual dalam kerangka Islam. Tasawuf tidak hanya berfungsi sebagai praktik keagamaan individu, tetapi juga sebagai sistem nilai yang membentuk etika dan moralitas Islam. Dalam sejarah Islam, tasawuf memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam secara damai dan persuasif, khususnya di wilayah Nusantara (Abdullah et al., 2024).

Dalam kehidupan kontemporer, yang ditandai dengan materialisme, kemerosotan moral, dan krisis makna, Tasawuf menawarkan pendekatan keislaman yang mendorong keseimbangan antara dimensi lahiriah dan batiniah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan Tasawuf ke dalam wacana Islam kontemporer dapat meningkatkan pemahaman keagamaan dan mencegah munculnya keyakinan keagamaan yang ekstrem atau spiritual. Dengan demikian, Tasawuf memiliki relevansi yang kuat dalam menciptakan Islam yang humanis dan berfokus pada akhlak (Abdullah et al., 2024).

Ijtihad kontemporer muncul sebagai reaksi terhadap perubahan sosial dan kompleksitas kehidupan kontemporer yang tidak sepenuhnya dijelaskan dalam nash. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ijtihad tidak dapat disimpulkan dari konteks masyarakat dan kebutuhan individu. Oleh karena itu, ijtihad kontemporer menekankan perlunya menggunakan maqashid al-shari'ah sebagai panduan untuk

Keragaman Pemikiran Islam Kontemporer: Antara Fiqh, Hadis, Tasawuf, dan Paradigma Moderasi Islam

**Angeliska Putri, Nafisah Basyar, Mayang Sari, Aini Fitria Destianti, Andi Balqis Khairunnisa, Msy. Khairunnisa Hafsha Nailah, Choiriyah**

menetapkan hukum yang berfokus pada kesejahteraan manusia (Muhammad Ikhlas Rosele et al., 2021).

Dalam praktiknya, ijtihad kontemporer menghadapi perlawanan dari kelompok yang sering menantang interpretasi literal dan tekstual. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ijtihad merupakan alat penting untuk mengatasi fleksibilitas hukum Islam tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasarnya. Melalui ijtihad, Islam dapat terus beradaptasi dengan perubahan zaman dan tetap relevan dalam membentuk kehidupan manusia di berbagai bidang, seperti hukum, pendidikan, ekonomi, dan Masyarakat (Muhammad Ikhlas Rosele et al., 2021).

Temuan studi ini menunjukkan bahwa moderasi Islam berfungsi sebagai alat integratif yang dapat memperkuat pemikiran Islam. Moderasi Islam tidak dimaksudkan untuk melemahkan keyakinan agama, melainkan untuk menciptakan pendekatan yang seimbang, adil, dan inklusif dalam memahami perbedaan. Dalam konteks ini, moderasi Islam menentang ekstremisme dan eksklusivisme sekaligus menentang relativisme (Luqmanul Hakim Habibie et al., 2021).

Salah satu contoh konkret moderasi Islam dalam konteks Indonesia adalah konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat hidup berdampingan secara damai dengan adat istiadat setempat tanpa mengganggu esensi normatifnya. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Islam Nusantara berkontribusi pada kerukunan sosial, meningkatkan toleransi antar kelompok agama yang berbeda, dan mengembangkan budaya Islam yang baik dan penuh Rahmat (Qhaylla et al., 2025).

Meskipun keragaman Islam merupakan upaya intelektual, temuan penelitian menunjukkan bahwa hal itu seringkali dipandang negatif pada tingkat praktis. Stigmatisasi terhadap suatu kelompok atau mazhab masih marak dan berpotensi menyebabkan konflik sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara wacana akademis dan realitas social (Luqmanul Hakim Habibie et al., 2021).

Studi ini menunjukkan bahwa salah satu penyebab utama konflik adalah kurangnya literasi komprehensif dan dialogis. Pemahaman parsial dan eksklusif keagamaan dapat menyebabkan intoleransi dan ruang dialog. Karena itu, pendidikan Islam yang berfokus pada dialog, moderasi, dan menghargai perbedaan menjadi penting dalam konteks masyarakat pluralistic (Luqmanul Hakim Habibie et al., 2021).

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Islam kontemporer tidak dapat dipahami secara sektoral atau parsial. Fiqih, hadis, tasawuf, ijtihad, dan moderasi Islam merupakan unsur-unsur yang berkaitan erat dan membentuk pemahaman esensial tunggal tentang Islam. Pendekatan integratif memungkinkan umat Islam untuk memahami ajaran Islam secara personal dan kontekstual, serta untuk menghadapi sumber-sumber normatifnya.

Tesis ini berargumen bahwa pendidikan Islam tidak hanya akan bermanfaat bagi masyarakat umum tetapi juga memiliki potensi untuk mengembangkan bentuk Islam yang inklusif, dinamis, dan bermanfaat. Melalui dialog, toleransi, dan pendekatan ilmiah, Islam kontemporer dapat menjadi solusi bagi berbagai tantangan sosial, agama, dan budaya di era saat ini (Abdullah et al., 2024).

## **KESIMPULAN**

Studi ini menunjukkan bahwa Islam kontemporer sedang berkembang secara dinamis melalui perubahan dalam metodologi serta konteks sejarah dan sosial dalam fiqh, hadis, tasawuf, dan ijtihad. Keragaman yang disebutkan tersebut adalah bagian dari tradisi intelektual Islam dan tidak dapat dianggap sebagai ancaman terhadap ajaran Islam. Pendekatan kontekstual, penguatan dimensi spiritual, dan ijtihad yang berfokus pada maqashid al-syariah sangat penting dalam menentukan relevansi Islam di tengah perubahan zaman. Moderasi Islam, termasuk Islam Nusantara, sangat penting sebagai sarana dalam menangani perbedaan pemikiran secara menyeluruh, inklusif, dan berfokus pada komunitas.

Keragaman Pemikiran Islam Kontemporer: Antara Fiqh, Hadis, Tasawuf, dan Paradigma Moderasi Islam

Angeliska Putri, Nafisah Basyar, Mayang Sari, Aini Fitria Destianti, Andi Balqis Khairunnisa, Msy. Khairunnisa Hafsha Nailah, Choiriyah

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D. S., Ayubi, I. I., Bahri, Saepul, B., & Komaruddin. (2024). *Tasawuf dalam Studi Islam*. 2, 247.
- AD, M. F. A.-F., Ulum, M. W., & Ayuningtiyas, S. (2023). *Kacamata Sunni Dan Syi'ah Dalam Menakar Nikah Mut'ah*. *Jurnal Staiza*, 1(1), 21–37.
- Al-Farisi, M. F. (2023). *Nikah mut'ah dalam perspektif Sunni dan Syiah: Studi komparatif fiqh Islam*. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 8(2), 145–162.
- Amir, A. N. (2022). *Hadith dalam Perspektif Muhammad Asad*. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.10981>
- Aliyah, N. F., & Burhanudin, E. (2024). *Dynamics of contemporary fatwa in the social context of nationality: A study of Sahal Mahfudz and Yusuf Al-Qaradawi*. *\*Hikmah*, 22\*(1), 460–478. [<https://doi.org/10.53802/hikmah.v22i1.460>]
- Aravik, H., Hamzani, A. I., & Tohir, A. (2023). *Islamic Law in Historical Perspective; A Critical Study of Joseph Schacht's Thought*. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 1(2), 271-284.
- Aravik, H., Khasanah, N., & Hamzani, A. I. (2023). *Islam in a Formal Legal Approach (Law); A Study of Theory and Implementation*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 10(1), 263-278.
- Daffa, M. (2024). *Pengaruh Syi'Ah Dalam Pemikiran Pendidikan Islam Di Indonesia*. *Academia.Edu*, 1–24. [https://www.academia.edu/download/110502682/Pengaruh\\_Pemikiran\\_Syiah\\_Dalam\\_Pendidikan.pdf](https://www.academia.edu/download/110502682/Pengaruh_Pemikiran_Syiah_Dalam_Pendidikan.pdf)
- Hefni, W., Mustofa, I., & Ahmadi, R. (2025). *Looking for moderate fiqh: The thought of Mohammad Hashim Kamali on the reformation of rigidity and inflexibility in Islamic law*. *\*Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10\*(1), 30–57. [<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>](<https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.10694>)
- Harahap, E. W., Sufriyansyah, S., & Samsudi, W. (2023). *Moderasi beragama dalam Islam*. *\*Edukais: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 7\*(2), 61–80. [<https://doi.org/10.61595/edukais.2023.7.2.61-80>](<https://doi.org/10.61595/edukais.2023.7.2.61-80>)

- Hayat, T. J., Anshori, M., Abas, A., & Arsyada, A. Z. (2025). *Sufi ethics and religious moderation through a revisit of Miftāh al-Şudūr for contemporary social harmony*. \*Jurnal Lektor Keagamaan, 23\*(1), 211–244. [<https://doi.org/10.31291/jlka.v23i1.1311>](<https://doi.org/10.31291/jlka.v23i1.1311>)
- Isti'ana, A. (2021). *Pendekatan tasawuf dalam studi Islam*. *Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, 4(2), 101–118.
- Jayana, T. A. (2024). *Studi Syiah: Tinjauan historis, teologis, dan akademik*. *Jurnal Pemikiran Islam*, 7(1), 33–49.
- Khasanah, N., Hamzani, A. I., & Aravik, H. (2019). *Taqlid dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 3(2), 155-168.
- Qhaylla, R., Chandra, Z., & Septiansyah, R. (2025). *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies Characteristics Of Islam Nusantara: Manifestation Of Walisongo's Moderatism In Contemporary Context (Karakteristik Islam Nusantara: Manifestasi Moderatisme Walisongo Dalam Konteks Kontemporer)*. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(2), 79–87. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i2.12pp.79-87>.<https://doi.org/10.61166/lpi.v1i2.12>
- Tsuraya, A. A., Amini, A., & Shidqi, M. H. (2023). *Aspek tasawuf dalam Islam: Kajian konseptual dan historis*. *Jurnal Studi Tasawuf*, 5(1), 1–15.
- Turmudi, M. (2025). *Ijtihad pada masa kontemporer: Konteks pemikiran Islam dalam fiqh dan ushul fiqh*. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(1), Muhammad Ikhlās Rosele, Khairul Azhar Meerangani, Muhammad Safwan Harun, & Mohd Farhan Md. Ariffin. (2021). *Ijtihad Semasa Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Konsep Dan Keperluannya*. *UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, 8(3), 15–28.

Keragaman Pemikiran Islam Kontemporer: Antara Fiqh, Hadis, Tasawuf, dan Paradigma Moderasi Islam

**Angeliska Putri, Nafisah Basyar, Mayang Sari, Aini Fitria Destianti, Andi Balqis Khairunnisa, Msy. Khairunnisa Hafsha Nailah, Choiriyah**